PENERAPAN SURAT EDARAN MENTRI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 186/MPN/KU/2008 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Oleh : I Nyoman Edi Pramana Wijaya

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This writing discusses the implementation of free education policy in the District of Badung regency Abiansemal as the issuance of Circular of Ministry of Education No. 186 / MPN / KU / 2008 regarding the School Operational Assistance Fund or abbreviated with BOS. The problems that occurred in the implementation of free education there are still obstacles in its implementation. This paper aims to comprehend and understand more about the mechanism of the application and implementation of free education policy in accordance with the Minister of National Education Circular No. 186 / MPN / KU / 2008 and Undang-Undang No. 20 Year 2003 on National Education System. This paper, using the method of juridical-empirical legal research. Juridical empirical research is a move from gaps das solen (theory) with das sein (practice or reality), the gap between the theoretical situation with legal facts and / or ignorance of the situation being studied for academic fulfillment. This paper presented a study that the implementation of free education policy in the District of Badung regency Abiansemal been running pretty well. In practice, the policy of free education is supported by the School Operational Assistance (BOS). Particularly used for school operating costs.

Keywords: Government, Local Government, Public.

Abstrak

Penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagaimana dikeluarkannya Surat Edaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat dengan Dana BOS. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti mengenai mekanisme penerapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis sesuai dengan Surat Edaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan das solen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan/atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan gratis ini di dukung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya digunakan untuk biaya operasional sekolah.

Kata Kunci: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat.

I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan ahklak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini dikuatkan pula dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang ini disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pendidikan Gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dimulai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 426/3495/PD/Disdikpora yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008, pada tanggal 2 Desember 2008, tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini ditunjukan kepada para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dimana Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah pada kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Ditegaskan pula dalam surat edaran Mendiknas itu bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota agar mengendalikan pungutan biaya oprasional di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

 $^{^{\}rm 1}$ Hasbullah, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4.

swasta sehingga keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta bebas dari biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS ini serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, jika dana BOS dari Departemen Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan biaya operasional sekolah. Gubernur Bali selanjutnya membuat Surat Edaran Nomor 420/2787/Disdikpora, tentang biaya pendidikan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SD/SMP Negeri dan sederajat pada tahun ajaran baru 2009/2010. Sekolah Negeri tidak lagi diperkenankan untuk memungut biaya investasi seperti biaya awal tahun, uang gedung, dan uang sarana prasarana pendidikan lainnya. Pembiayaan pendidikan di SD/SMP negeri dan swasta berpedoman pada Surat Edaran Mendiknas Nomor 186/MPN/ KU/2008, tanggal 2 Desember 2008, tentang Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat dengan dana BOS.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti mengenai mekanisme penerapan dan pelaksanaan pendidikan gratis sesuai dengan Surat Edaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 tentang Bantuan Operasional Sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan - kesenjangan das solen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan/atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sesuai dengan Surat Edaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 tentang Bantuan Oprasional Sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan gratis muncul bermula dari dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008, tanggal 2 Desember 2008, tentang Bantuan Operasional Sekolah. Kebijakan ini ditunjukkan kepada para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dimana Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hanya dengan pendidikan yang baik setiap orang akan mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal fundamental dalam totalitas kehidupan manusia. Pendidikan bertujuan untuk membantu generasi muda mengembangkan semua unsur potensi pribadinya baik secara spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, maupun rasionalitas. Jadi, pendidikan merupakan hak setiap pribadi yang memungkinkan dirinya akan menjadi manusia berkepribadian paripurna di tengah derasnya arus perubahan zaman.²

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Kebijakan pendidikan gratis dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku pendidikan sekolah ataupun yang terpaksa putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan semua anak di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung memperoleh kesempatan untuk bisa bersekolah. Pendidikan gratis adalah pendidikan di mana semua lapisan masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan terjangkau yaitu mereka

² Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal . 2.

SPP, uang gedung, uang pangkal, uang alat, uang pengembangan, uang pendaftaran awal tahun, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya. Yang dimaksud dengan sekolah gratis itu adalah orang tua siswa tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya yang dipergunakan siswa harus dibiayai sendiri misalkan seragam sekolah ataupun buku pendamping.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 secara tegas menyebutkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa dasar hukum terkait penyelenggaraan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

- 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

III KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan gratis ini di dukung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya digunakan untuk biaya operasional sekolah. Besar satuan yang diterima oleh sekolah termasuk untuk buku jika dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi SD/SDLB sebesar Rp 800.000; per siswa per tahun. Serta bagi SMP/SMPLB sebesar Rp 1.000.000; per siswa per tahun. Adapun faktor-faktor yang menghabat pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung ialah yang pertama adalah keterlambatan pencairan dana BOS yang terjadi akibat lambannya penetapan APBN dari pemerintah pusat untuk pengalokasian dana BOS. Kedua sulitnya membuat laporan pertanggung jawaban dana BOS tersebut di sekolah-sekolah di Kecamatan Abiansemal dikarenakan kurangnya pemahaman dan penguasaan tehknologi bagi beberapa pegawai / petugas yang bertanggung jawab dalam pelaporannya dan didesak dengan waktu yang cukup singkat.

DAFTAR PUSTAKA

Hasbullah, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4.

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal . 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - U	Jndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
,	Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang - Undang Nomor 20
	Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4286.
,	Undang - Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
	2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 5587.